



**PUTUSAN**  
Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDO SAFPITRI S ALIAS EDO BIN ALI UMAR**
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/8 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002,  
Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing  
Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edo Safpitri. S Alias Edo Bin Ali Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan No Pol BM 5429 SAB.

**(Dirampas untuk Negara)**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru & hijau yang dibungkus dengan plastic asoy warna merah;
- 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna biru;

## (Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan Saksi SUGIANTO Alias EDO Bin SALAMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ELIS MARLINA Alias ELIS Binti (Alm) MUHDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2024, atau pada suatu waktu sekitar Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----  
-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi SUGIANTO menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diantar

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN BIs



kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi SUGIANTO menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta Terdakwa menjemput Saksi SUGIANTO di Hotel DYVA. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi SUGIANTO di Hotel DYVA. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIANTO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 5429 SAB milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi SUGIANTO meminjam sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke Pelabuhan. Sekitar pukul 20.30 WIB Saksi SUGIANTO kembali kerumah Terdakwa, lalu Saksi SUGIANTO mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan Pil Ekstasi. Selanjutnya bungkus plastik tersebut langsung dibuka dan terdapat 62 (enam puluh dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru Merek Tiger dan Pil Ekstasi warna hijau Doraemon, lalu Terdakwa membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga total untuk 20 (dua puluh) butir tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi SUGIANTO apabila 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan membayar 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUGIANTO, lalu Saksi SUGIANTO menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa. Pada saat itu Saksi SUGIANTO menyerahkan bonus 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menerima 22 (dua puluh dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Kemudian Saksi SUGIANTO meminta Terdakwa untuk mengantarnya kembali ke Hotel DYVA.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya, lalu memasukkan 15 (lima belas) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke dalam botol kecil. Terdakwa lalu menyerahkan botol kecil yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi ELIS MARLINA (yang mana merupakan istri Terdakwa) untuk disimpan, kemudian



Saksi ELIS MARLINA menyimpan botol kecil yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut di gantungan jilbab tepatnya di dinding kamarnya. Terdakwa lalu menyimpan 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Teras Depan Rumah karena akan ada pembeli yang akan membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ELIS MARLINA pergi ke KTV AKA Meranti di Room Singapore dengan membawa 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dibungkus plastik asoy merah dengan maksud akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ELIS MARLINA. Setelah sampai di KTV AKA Meranti, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Saksi ELIS MARLINA. Terdakwa lalu kembali ke rumahnya karena akan ada yang membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/10219.00/2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh MHD ARIS ZAIN selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru dan hijau yang dibungkus plastik asoy merah dan diperoleh hasil penimbangan dengan **berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram.**

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel Pangan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor :R-PP.01.01.4A.03.24.565 tanggal 18 Maret 2024 dan Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0092 yang ditandatangani secara elektronik oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna hijau berlogo DORAEMON milik Terdakwa **EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **MDMA, MET AMPHETAMIN** dan **MEFEDRON** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel Pangan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :R-PP.01.01.4A.06.24.1280 tanggal 26 Juni 2024 dan Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0232 yang ditandatangani secara elektronik oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna biru bertulisan TIGER milik Terdakwa EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Negatif** mengandung **MDMA** tetapi **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan **MEFEDRON** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIANTO dan Saksi ELIS MARLINA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa **EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** bersama dengan Saksi SUGIANTO dan Saksi ELIS MARLINA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika.**

ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan Saksi SUGIANTO Alias EDO Bin SALAMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ELIS MARLINA Alias ELIS Binti (Alm) MUHDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2024, atau pada suatu waktu sekitar Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kelurahan Selatpanjang Kota,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya untuk menunggu pembeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi, tidak beberapa lama kemudian datang Saksi ROBBY FAHRIZA dan Saksi JUPRI PRIANTO (yang mana keduanya merupakan anggota Polres Kepulauan Meranti) menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 5429 SAB. Selanjutnya Saksi ROBBY FAHRIZA bersama dengan Saksi JUPRI PRIANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RIDWAN dan ditemukan 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi campuran warna biru dan hijau yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah dan 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna biru. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi ROBBY FAHRIZA dengan Saksi JUPRI PRIANTO bahwa Terdakwa mendapat Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dari Saksi SUGIANTO dan Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi SUGIANTO sedang berada di KTV AKA Meranti di Room Inggris. Kemudian Terdakwa dibawa ke KTV AKA Meranti oleh Saksi ROBBY FAHRIZA dan Saksi JUPRI PRIANTO. Sekitar pukul 01.00 WIB, mereka sampai di KTV AKA Meranti tepatnya di Room Inggris. Saksi ROBBY FAHRIZA bersama dengan Saksi JUPRI PRIANTO kembali mengamankan Saksi SUGIANTO dengan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL Bin SADELI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SUGIANTO dan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL Bin SADELI dan ditemukan 38 (tiga puluh delapan) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi campuran warna biru dan warna hijau yang dibungkus dengan plastik klep warna bening yang didapati pada Saksi SUGIANTO dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau didapati pada Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL Bin SADELI, kemudian sekitar pukul 01.15 WIB Saksi ROBBY FAHRIZA bersama

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls



dengan Saksi JUPRI PRIANTO kembali mengamankan Saksi ELIS MARLINA di Room Singapore KTV AKA Meranti lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ELIS MARLINA dan ditemukan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru dan hijau yang dibungkus plastik asoy warna merah yang disimpan di dalam mulut Saksi ELIS MARLINA. Setelah dilakukan penggeledahan, Saksi ELIS MARLINA mengaku masih ada menyimpan Narkotika Jenis Pil Ekstasi di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti berangkat menuju rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 15 (lima belas) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru dan hijau yang berada didalam 1 (satu) buah tabung plastik bening yang ditemukan di dinding kamar dibalik jilbab yang digantung, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ELIS MARLINA, Saksi SUGIANTO dan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL Bin SADELI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/10219.00/2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh MHD ARIS ZAIN selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru dan hijau yang dibungkus plastik asoy merah dan diperoleh hasil penimbangan dengan **berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram.**

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel Pangan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor :R-PP.01.01.4A.03.24.565 tanggal 18 Maret 2024 dan Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0092 yang ditandatangani secara elektronik oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna hijau berlogo DORAEMON milik Terdakwa **EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **MDMA, MET AMPHETAMIN** dan **MEFEDRON** yang





termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel Pangan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor :R-PP.01.01.4A.06.24.1280 tanggal 26 Juni 2024 dan Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0232 yang ditandatangani secara elektronik oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna biru bertulisan TIGER milik Terdakwa EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Negatif** mengandung **MDMA** tetapi **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan **MEFEDRON** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIANTO dan Saksi ELIS MARLINA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa **EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** bersama dengan Saksi SUGIANTO dan Saksi ELIS MARLINA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBBY FAHRIZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di depan rumah yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi SUGIANTO Alias EDO mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dengan cara membelinya di Scorpio Night Club, Johor Bahru, Malaysia sebanyak 62 (enam puluh dua) butir Pil Ekstasi campuran warna biru dan hijau pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Waktu Malaysia. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, saksi SUGIANTO Alias EDO dan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL berjanjian untuk bertemu di pelabuhan Minyak Beku, Batu Pahat, Johor, Malaysia. Setelah bertemu, saksi SUGIANTO Alias EDO menitipkan 62 (enam puluh dua) butir Pil Ekstasi campuran warna biru dan hijau tersebut kepada Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL untuk dibawa ke Selatpanjang, yang mana Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL bekerja sebagai ABK Kapal TransJet Selatpanjang – Batu Pahat, Malaysia. Singkat cerita, pada malam hari Jumat 08 Maret 2024, saksi SUGIANTO Alias EDO dan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL kembali bertemu karena saksi SUGIANTO Alias EDO akan mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi yang dititipkannya kepada Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL tersebut. Setelah saksi SUGIANTO Alias EDO mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, saksi SUGIANTO Alias EDO langsung menjumpai Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO yang sedang berada dirumahnya yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Didepan rumah tersebut, saksi SUGIANTO Alias EDO menyerahkan 22 (dua puluh dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi campuran warna biru dan hijau tersebut kepada Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO, setelah itu mereka pun berpisah. Lalu, setelah Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO menerima 22 (dua puluh dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi campuran warna biru dan hijau tersebut dari saksi SUGIANTO Alias EDO, Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO langsung menyisihkan 5 (lima) butir Pil Ekstasi tersebut dan menyimpannya diluar rumah karena akan diserahkan ke pembeli, 2 (dua) butir Pil Ekstasi diserahkan ke istrinya yakni saksi ELIS MARLINA Alias ELIS yang mana 2 (dua) butir Pil Ekstasi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO dan saksi ELIS

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls



MARLINA Alias ELIS pada saat berada di KTV AKA MERANTI nantinya, sedangkan 15 (lima belas) butir Pil Ektasi lainnya diserahkan juga oleh Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO kepada saksi ELIS MARLINA Alias ELIS untuk disimpan yangmana barang tersebut akan diperjualbelikan. Di waktu yang lain, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi SUGIANTO Alias EDO dan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL pergi Karouke di KTV AKA MERANTI tepatnya di ROOM INGGRIS. Sesampainya di ROOM INGGRIS tersebut saksi SUGIANTO Alias EDO langsung menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 1 (satu) butir. Tidak lama kemudian, Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL membeli 1 (satu) Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari saksi SUGIANTO Alias EDO;

- Bahwa saksi menjelaskan Narkotika jenis Pil Ekstasi campuran warna biru dan hijau tersebut tidak lain dan tidak bukan yakni akan diperjual belikan kembali dan ada juga yang dikonsumsi bagi diri sendiri;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO, saksi SUGIANTO Alias EDO, Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL, dan saksi ELIS MARLINA Alias ELIS pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di depan rumah yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yakni :

- Berdasarkan hasil penyelidikan Saksi dan Tim, bahwa di seputaran Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti akan dilakukannya transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi. Menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi beserta Tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kep. Meranti AKP SAHRUDIN PANGARIBUAN, S.H langsung melakukan pengintaian diseputaran daerah yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motornya dengan gerak-gerik mencurigakan. Melihat hal tersebut, Saksi dan Tim langsung menghampiri 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengamankannya. Setelah ditanya ia bernama Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO. Selanjutnya dengan didampingi Ketua RT setempat yakni saksi RIDWAN, Saksi dan Tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO dan menemukan barang bukti yakni 5



(lima) butir Pil Ekstasi campuran Warna Biru dan hijau dibungkus Plastik yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah dan barang bukti lainnya. Setelah diinterogasi, Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari saksi SUGIANTO Alias EDO yang pada saat itu saksi SUGIANTO Alias EDO sedang berada di KTV AKA MERANTI tepatnya di ROOM INGGRIS. Kemudian, Saksi dan Tim membawa Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO beserta barang bukti yang diamankan menuju ROOM INGGRIS KTV AKA MERANTI. Sesampainya disana, dengan didampingi sekuriti AKA MERANTI, Saksi dan Tim langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saksi SUGIANTO Alias EDO dan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, lalu Saksi dan Tim kembali melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 38 (tiga puluh delapan) butir pil ekstasi campuran warna biru dan warna hijau yang dibungkus dengan plastik klep warna bening yang terdapat pada badan saksi SUGIANTO Alias EDO, 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau pada badan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL, dan juga barang bukti lainnya. Selang 15 menit kemudian, Saksi dan Tim kembali mengamankan 1 (satu) orang perempuan yakni saksi ELIS MARLINA Alias ELIS yang merupakan istri dari Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO di ROOM SINGAPUR KTV AKA MERANTI, pada saat dilakukannya penggeledahan Saksi dan tim juga menemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru & hijau yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah yang disimpan didalam mulut saksi ELIS MARLINA Alias ELIS. Setelah dilakukannya penggeledahan, saksi ELIS MARLINA Alias ELIS mengaku bahwa ia masih ada menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi lainnya didalam rumah yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Tidak menunggu lama, sekira pukul 01.30 Wib, Saksi dan Tim kembali melakukan penggeledahan rumah (rumah Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO & saksi ELIS MARLINA Alias ELIS) dan menemukan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru & hijau yang berada didalam 1 (satu) buah tabung plastik bening yang ditemukan di dinding kamar dibalik Jilbab yang digantung. Selanjutnya, Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO, saksi SUGIANTO Alias EDO, Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL, dan saksi ELIS MARLINA Alias ELIS

*Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls*



beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kep. Meranti guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO, saksi SUGIANTO Alias EDO, Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL, dan saksi ELIS MARLINA Alias ELIS tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk "Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. JUFRI PRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di depan rumah yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi SUGIANTO Alias EDO mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dengan cara membelinya di Scorpio Night Club, Johor Bahru, Malaysia sebanyak 62 (enam puluh dua) butir Pil Ekstasi campuran warna biru dan hijau pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Waktu Malaysia. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, saksi SUGIANTO Alias EDO dan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL berjanjian untuk bertemu di pelabuhan Minyak Beku, Batu Pahat, Johor, Malaysia. Setelah bertemu, saksi SUGIANTO Alias EDO menitipkan 62 (enam puluh dua) butir Pil Ekstasi campuran warna biru dan hijau tersebut kepada Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL untuk dibawa ke Selatpanjang, yang mana Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL bekerja sebagai ABK Kapal TransJet Selatpanjang – Batu Pahat, Malaysia. Singkat cerita, pada malam hari Jumat 08 Maret 2024, saksi SUGIANTO Alias EDO dan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL kembali bertemu karena saksi SUGIANTO Alias EDO akan mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi yang dititipkannya

*Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN BIs*





kepada Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL tersebut. Setelah saksi SUGIANTO Alias EDO mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, saksi SUGIANTO Alias EDO langsung menjumpai Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO yang sedang berada dirumahnya yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Didepan rumah tersebut, saksi SUGIANTO Alias EDO menyerahkan 22 (dua puluh dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi campuran warna biru dan hijau tersebut kepada Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO, setelah itu mereka pun berpisah. Lalu, setelah Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO menerima 22 (dua puluh dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi campuran warna biru dan hijau tersebut dari saksi SUGIANTO Alias EDO, Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO langsung menyisihkan 5 (lima) butir Pil Ekstasi tersebut dan menyimpannya diluar rumah karena akan diserahkan ke pembeli, 2 (dua) butir Pil Ekstasi diserahkan ke istrinya yakni saksi ELIS MARLINA Alias ELIS yang mana 2 (dua) butir Pil Ekstasi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO dan saksi ELIS MARLINA Alias ELIS pada saat berada di KTV AKA MERANTI nantinya, sedangkan 15 (lima belas) butir Pil Ektasi lainnya diserahkan juga oleh Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO kepada saksi ELIS MARLINA Alias ELIS untuk disimpan yangmana barang tersebut akan diperjualbelikan. Di waktu yang lain, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi SUGIANTO Alias EDO dan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL pergi Karouke di KTV AKA MERANTI tepatnya di ROOM INGGRIS. Sesampainya di ROOM INGGRIS tersebut saksi SUGIANTO Alias EDO langsung menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 1 (satu) butir. Tidak lama kemudian, Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL membeli 1 (satu) Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari saksi SUGIANTO Alias EDO;

- Bahwa saksi menjelaskan Narkotika jenis Pil Ekstasi campuran warna biru dan hijau tersebut tidak lain dan tidak bukan yakni akan diperjual belikan kembali dan ada juga yang dikonsumsi bagi diri sendiri;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO, saksi SUGIANTO Alias EDO, Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL, dan saksi ELIS MARLINA Alias ELIS pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yakni :

- Berdasarkan hasil penyelidikan Saksi dan Tim, bahwa di seputaran Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti akan dilakukannya transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi. Menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi beserta Tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Kep. Meranti AKP SAHRUDIN PANGARIBUAN, S.H langsung melakukan pengintaian diseputaran daerah yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motornya dengan gerak-gerik mencurigakan. Melihat hal tersebut, Saksi dan Tim langsung menghampiri 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengamankan. Setelah ditanya ia bernama Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO. Selanjutnya dengan didampingi Ketua RT setempat yakni saksi RIDWAN, Saksi dan Tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO dan menemukan barang bukti yakni 5 (lima) butir Pil Ekstasi campuran Warna Biru dan hijau dibungkus Plastik yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah dan barang bukti lainnya. Setelah diinterogasi, Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari saksi SUGIANTO Alias EDO yang pada saat itu saksi SUGIANTO Alias EDO sedang berada di KTV AKA MERANTI tepatnya di ROOM INGGRIS. Kemudian, Saksi dan Tim membawa Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO beserta barang bukti yang diamankan menuju ROOM INGGRIS KTV AKA MERANTI. Sesampainya disana, dengan didampingi sekuriti AKA MERANTI, Saksi dan Tim langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saksi SUGIANTO Alias EDO dan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, lalu Saksi dan Tim kembali melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 38 (tiga puluh delapan) butir pil ekstasi campuran warna biru dan warna hijau yang dibungkus dengan plastik klep warna bening yang terdapat pada badan saksi SUGIANTO Alias EDO, 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau pada badan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL, dan juga barang bukti lainnya. Selang 15 menit kemudian, Saksi dan Tim kembali mengamankan 1 (satu) orang perempuan yakni saksi ELIS MARLINA

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN BIs



Alias ELIS yang merupakan istri dari Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO di ROOM SINGAPUR KTV AKA MERANTI, pada saat dilakukannya penggeledahan Saksi dan tim juga menemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru & hijau yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah yang disimpan didalam mulut saksi ELIS MARLINA Alias ELIS. Setelah dilakukannya penggeledahan, saksi ELIS MARLINA Alias ELIS mengaku bahwa ia masih ada menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi lainnya didalam rumah yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Tidak menunggu lama, sekira pukul 01.30 Wib, Saksi dan Tim kembali melakukan penggeledahan rumah (rumah Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO & saksi ELIS MARLINA Alias ELIS) dan menemukan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru & hijau yang berada didalam 1 (satu) buah tabung plastik bening yang ditemukan di dinding kamar dibalik Jilbab yang digantung. Selanjutnya, Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO, saksi SUGIANTO Alias EDO, Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL, dan saksi ELIS MARLINA Alias ELIS beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kep. Meranti guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO, saksi SUGIANTO Alias EDO, Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL, dan saksi ELIS MARLINA Alias ELIS tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk "Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUGIANTO ALIAS EDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di ROOM INGGRIK KTV AKA MERANTI Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Saksi ditangkap bersama teman Saksi yang bernama Sdr. ZULFAN ANGGARA

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls



Alias ZUL. Awalnya, Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di depan rumahnya yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, hal tersebut Saksi ketahui dari penjelasan Pihak Kepolisian. Selanjutnya, setelah Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL, Pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi ELIS MARLINA Alias ELIS pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.15 Wib di ROOM SINGAPUR AKA MERANTI;

- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Waktu Malaysia Saksi sedang berada di Scorpio Night Club, Johor Bahru, Malaysia. Saksi datang ke Scorpio Night Club tersebut dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi dari kenalan Saksi yakni Sdr. RENDI (DPO) yang merupakan warga kenegaraan Malaysia yang bekerja sebagai waiters/pelayan di Scorpio Night Club, Johor Bahru, Malaysia. Saksi membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 60 (enam puluh) butir yang seingat Saksi rinciannya adalah 30 (tiga puluh) butir warna biru dan 30 (tiga puluh) butir warna hijau. 60 (enam puluh) butir Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut Saksi beli dengan harga RM 3000 (Tiga Ribu Ringgit Malaysia) atau RM 50 (Lima Puluh Ringgit Malaysia) / butir dan yang diberikan Sdr. RENDI (DPO) kepada Saksi sebanyak 62 (enam puluh dua) butir yangmana 2 (dua) butir adalah sebagai bonus. Setelah Saksi mendapatkan 62 (enam puluh dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO untuk menawarkan barang tersebut dengan mengatakan "DO KAU MAU BARANG GAK ?", Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO "BARANG APA TU?", Saksi menjawab kembali "INEK", Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO "MERK APA ?", Saksi menjawab "SAMA TIGER BIRU", Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO mengatakan "YAUDAH BAWA AJA DULU KE SELATPANJANG". Setelah itu Saksi kembali ke rumah teman Saksi yang berada di daerah Batu Pahat, Johor, Malaysia untuk menginap. Keesokan harinya, yakni hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Waktu Malaysia, Saksi menghubungi Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL melalui panggilan Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker milik Saksi dan mengatakan kepada Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL "ZUL DIMANA POSISI ?", Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL menjawab "MASIH DIKAPAL NI BANG (didalam perjalanan laut Selatpanjang – Batu Pahat, Johor, Malaysia)", Saksi mengatakan "OKELAH ABANG MAU NGANTAR BARANG (Narkotika jenis Pil Ekstasi)", Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL menjawab "OKE BANG, SEKITAR JAM 2 NANTI AKU SAMPAI PELABUHAN MINYAK BEKU". Sekira pukul 11.00 Waktu Malaysia hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Saksi pergi menuju ke pelabuhan Minyak Beku, Batu Pahat, Johor, Malaysia. Kemudian  $\pm$  1 jam perjalanan, Saksi tiba dipelabuhan Minyak Beku, dan Saksi langsung menuju ke kantin pelabuhan tersebut. Sekira pukul 14.00 Waktu Malaysia hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL kembali menghubungi Saksi dan ia mengatakan "BANG AKU UDAH SAMPAI DIPELABUHAN", Saksi menjawab "SINILAH AKU DIKANTIN". Tidak lama setelah itu, Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL datang menghampiri Saksi di kantin pelabuhan Minyak Beku, Batu Pahat, Johor, Malaysia. Pada saat Saksi sudah bertemu dengan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL Saksi langsung menitipkan 62 (enam puluh dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL yang sudah Saksi bungkus dengan plastik asoy warna biru, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL "AKU TAK BISA LAMA, SOALNYA AKU HARUS BALIK KE KUKUP (Terminal Feri Antarabangsa Kukup, Malaysia)". Kemudian Saksi langsung melanjutkan perjalanan Saksi dari Pelabuhan Minyak Beku menuju Terminal Feri Antarabangsa Kukup. Sekira pukul 17.00 Waktu Malaysia Saksi tiba di Terminal Feri Antarabangsa Kukup dan pukul 17.30 Waktu Malaysia Saksi berangkat dari Malaysia tujuan Tanjung Balai Karimun menggunakan kapal Oceanna Ferry. Sekira pukul 18.00 Wib, Saksi telah tiba di Tanjung Balai Karimun, Prov. Kepri. Selanjutnya Saksi bermalam di Rama Shinta Hotel Tanjung Balai Karimun. Keesokan harinya, Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib Saksi menaiki BatamJet tujuan Tj. Balai Karimun – Selatpanjang, dan Saksi tiba di Selatpanjang sekira pukul 16.30 Wib. Sesampainya di Pelabuhan Tanjung Harapan, Saksi menggunakan becak untuk pergi ke Hotel Diva. Sekira pukul 19.00 Wib, Saksi menghubungi Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL dan mengatakan "ZUL AKU MAU AMBIL BARANG", Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL menjawab "JAM

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN BIs





SETENGAH DELAPAN ATAU JAM DELAPAN JEMPUT DI PERIKANAN BANG". Setelah itu, Saksi langsung menghubungi Tersangka EDO SAFPITRI. S Alias EDO dan mengatakan "DO BISA JEMPUT DI DIVA ?", Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO menjawab "BISA, TUNGGULAH DIBAWAH". Sesampainya Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO dibawah hotel Diva, Saksi langsung berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO menuju kerumah Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO yang terletak di Jl. Pengaram Gg. Sulawesi RT.003/RW.002 Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Setibanya dirumah Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO, Saksi mengatakan kepada Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO "DO AKU PAKAI MOTOR DULU YA MAU JEMPUT BARANG (Narkotika jenis Pil Ekstasi) DI PERIKANAN". Setelah itu, Saksi langsung pergi ke Pelabuhan Perikanan menjumpai Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL. Di Perjalanan Saksi menghubungi Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL untuk menunggu Saksi di parkir pelabuhan perikanan. Pada saat Saksi tiba di pelabuhan perikanan tersebut, Saksi bertemu dengan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL. Selanjutnya Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL langsung memberikan 62 (enam puluh dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi campuran warna biru dan warna hijau yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dibungkus lagi dengan plastik asoy warna biru. Setelah mendapat barang tersebut, Saksi kembali menuju kerumah Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO untuk menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO. Setibanya Saksi kembali dirumah Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO, Saksi berbincang dengan Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO didepan rumahnya, kemudian Saksi membuka plastik asoy warna biru tersebut yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi campuran warna biru dan warna hijau yang dibungkus dengan plastik klep warna bening. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO "MAU AMBIL 50 BUTIR DO ?", Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO menjawab "TAKLAH, AKU MASIH BANYAK HUTANG, AKU AMBIL 20 BUTIR AJA, BERAPA PULA PERBUTIR NI ?", Saksi menjawab "250 RIBU AJALAH PERBUTIR, AKU AMBIL 50 RINGGIT JUGA PERBUTIR", kemudian Saksi langsung menyisihkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi tersebut dan memberinya kepada Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO. Setelah itu, Saksi memberi Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO 1 (satu) butir pil ekstasi tambahan sebagai bonus, dan Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO juga membeli 1 (satu) butir pil ekstasi lagi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi total Pil ekstasi yang ada pada 1 (satu) butir pil ekstasi sebanyak 22 (dua puluh dua) butir. Setelah itu, Saksi meminta kepada Terdakwa EDO SAFPITRI. S Alias EDO untuk mengantarkan Saksi kembali ke Hotel Diva. Sekira pukul 22.00 Wib, Saksi pergi ke KTV AKA MERANTI untuk Karouke bersama Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL sambil menikmati atau mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi yang ada pada Saksi. Sesampainya di KTV AKA MERANTI tepatnya di ROOM INGGRIS, Saksi langsung memakan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tanpa sepengetahuan Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL. Tidak lama setelah itu, Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL mengatakan kepada Saksi "BANG BELI INEK BANG", kemudian Saksi langsung membawa Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL ke dalam WC yang berada di dalam ROOM INGGRIS tersebut, lalu Saksi mengambil 1 (satu) butir Pil Ekstasi dari plastik klep yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dan memberinya kepada Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL. Setelah berganti hari, yakni hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Pihak Kepolisian langsung mendatangi Saksi ke ROOM INGGRIS AKA MERANTI dan langsung mengamankan Saksi dan juga Sdr. ZULFAN ANGGARA Alias ZUL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. ELIS MARLINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib, yang bertempat di KTV AKA Meranti di Room Singapore dan selanjutnya Saksi di bawa ke Room Inggris, yang mana Saksi di tangkap bersama teman Saksi yaitu : Saksi Sendiri, Terdakwa EDO SAFPITRI, saksi SUGIANTO, Sdr ZULFAN ANGGARA, dan yang melakukan Penangkapan terhadap kami adalah Personil Sat Resnarkoba Polres Kep.Meranti yang berpakaian Preman;
- Bahwa saksi menjelaskan cara suami Saksi (Terdakwa EDO SAFPITRI Als EDO Bin ALI UMAR) mendapatkan Narkotika Jenis

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls



Pil Extasi adalah dengan cara memesan dengan saksi SUGIANTO Melalui Via Hand Phone, terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira Jam 22.00 Wib, yang bertempat di rumah Saksi sendiri sedangkan saksi SUGIANTO berada di Negara Malaysia (hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi di kantor Polres Kep.Meranti), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, sekira Jam 20.30 Wib, yang mana Saksi dikamar bersama anak Saksi dan Saksi mendengar ada orang yang memanggil "asalamualaikum" dari luar rumah, namun orang nya Saksi tidak tahu karena berada dikamar bersama anak Saksi, dan sekira Jam 22.00 Wib, bertempat di kamar tidur kami suami Saksi menyerahkan 1 (satu) botol plastik yang berisikan Narkotika Jenis Pil Extacy, Warna Biru dan Hijau sedangkan Jumlah dan Merek Pil Extacy tersebut Saksi tidak tahu, namun pada saat suami menyerahkan kepada Saksi menggunakan tangan kanan dan Saksi menerima dengan tangan kanan sambil suami Saksi mengatakan "tolong simpan ini, jangan sampai terlihat anak" dan Saksi menjawab "iya", selanjutnya botol yang berisi Pil Extacy tersebut Saksi simpan digantungan Jilbab tepatnya dinding kamar kami, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, suami Saksi mengajak Saksi pergi ke KTV AKA Meranti di Room Singapore, yang mana Room tersebut dibuka oleh Sdr USUP Becak, dan sesampainya di Room singapore Saksi duduk bersama suami Saksi sambil mendengar orang karaoke, dan sekira Pukul 23.15 Wib, suami Saksi menyerahkan kepada Saksi sebanyak : 2.(dua) butir Pil extasy Warna Hijau dan Biru dan dibungkus dalam Plastik asoy Warna Merah, selanjutnya pil extacy tersebut Saksi simpan di saku celana depan bagian sebelah kiri, kemudian suami Saksi langsung pergi entah kemana karena tidak memberitahu Saksi kemana tujuannya, dan pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekira Jam 01.00 Wib, Saksi diamankan dan dibawa oleh Pihak Kepolisian Polres Kep.Meranti dari Room Singapore ke Room Inggris, dan sesampainya Saksi di room Inggris Saksi sudah melihat teman-teman Saksi, suami Saksi sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian selanjutnya di kamar karaoke tersebut langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti Berupa :

- a. 38 (tiga puluh delapan) butir Pil extacy Warna Biru dan



hijau dibungkus Plastik bening, milik saksi SUGIANTO tepatnya disimpan di celana saku sebelah kiri;

b. 2 (dua) butir Pil extacy Warna Biru dan hijau dibungkus Plastik asoy, warna merah, Milik Saksi tepatnya disimpan di dalam mulut Saksi;

c. 1 (satu) butir Pil extacy Warna hijau di simpan di saku celana sebelah kiri milik Sdr.ZULFAN ANGGARA;

d. 15 (lima belas) butir Pil Extacy yang dimasukkan dalam Botol Plastik yang ditemukan di dinding kamar Saksi, pemiliknya adalah : milik Saksi dan suami Saksi.

- Kemudian sekira pukul 03.00 wib kami langsung dibawa ke Polres Kep.meranti guna proses penyidikan lebih lanjut dan dapat Saksi jelaskan bahwasanya pil extacy tersebut di dapat dari saksi SUGIANTO dan pil extacy tersebut berasal dari Negara Malaysia yang dibawa oleh Sdr ZULFAN ANGGARA selaku ABK Kapal Trans JET ( tujuan Batu Pahat – Selatpanjang), dan rencana Saksi dan suami Saksi pil extacy tersebut akan Saksi jual dan konsumsi bersama suami Saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Suami Saksi dan saksi SUGIANTO merencanakan dugaan tindak pidana Narkotika Jenis pil Extacy tersebut diatas dan Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang ikut merencanakan Tindak Pidana Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut diatas;

- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan dugaan Tindak Pidana Narkotika Jenis pil extacy tersebut diatas, dan dapat Saksi jelaskan peranan teman- teman Saksi adalah sebagai berikut di bawah ini :

a. Peranan Terdakwa EDO SAFPI TRI : selaku Pihak yang membeli Pil Extacy dari saksi SUGIANTO,ikut merencanakan pembelian Pil Extacy,menyediakan sarana sepeda motor roda dua untuk Transaksi Jual beli Pil extacy, pemakai pil Extacy;

b. Peranan saksi SUGIANTO : Pihak yang memasukan Pil Extacy dari Batu Pahat ke Selatpanjang, selaku Penjual, Selaku Bandar Pil Extacy, pemakai pil Extacy;

c. Peranan Sdr ZULFAN ANGGARA : Sebagai Kurir yang membawa dari Batu Pahat ke Selatpanjang , dengan Mv.TRANS JET, pemakai pil Extacy;

*Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls*



d. Peranan Saksi: Sebagai Penyimpan Pil Extacy, menguasai hasil keuntungan penjualan kalau ada, pemakai pil Extacy.

- Dan keuntungan yang suami Saksi dapat dari Penjualan Narkotika Jenis Pil Extacy yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Per butir nya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan Suami Saksi membeli Pil Extacy dari saksi SUGIANTO adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) Per Butir,dan rencananya Pil Extacy tersebut diatas akan di jual per butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta setahu Saksi per butir harga Pil Extacy di jual di KTV AKA Meranti seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/10219.00/2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh MHD ARIS ZAIN selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru dan hijau yang dibungkus plastik asoy merah dan diperoleh hasil penimbangan dengan **berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram.**
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel Pangan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor :R-PP.01.01.4A.03.24.565 tanggal 18 Maret 2024 dan Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0092 yang ditandatangani secara elektronik oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna hijau berlogo DORAEMON milik Terdakwa **EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **MDMA**,

*Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MET AMPHETAMIN** dan **MEFEDRON** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel Pangan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor :R-PP.01.01.4A.06.24.1280 tanggal 26 Juni 2024 dan Laporan Pengujian dengan Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0232 yang ditandatangani secara elektronik oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna biru bertulisan TIGER milik Terdakwa **EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Negatif** mengandung **MDMA** tetapi **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan **MEFEDRON** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi SUGIANTO menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diantar kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi SUGIANTO menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta Terdakwa menjemput Saksi SUGIANTO di Hotel DYVA. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi SUGIANTO di Hotel DYVA. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIANTO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 5429 SAB milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi SUGIANTO meminjam sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke Pelabuhan. Sekitar pukul 20.30 WIB Saksi SUGIANTO kembali kerumah Terdakwa, lalu Saksi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan Pil Ekstasi. Selanjutnya bungkus plastik tersebut langsung dibuka dan terdapat 62 (enam puluh dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru Merek Tiger dan Pil Ekstasi warna hijau Doraemon, lalu Terdakwa membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga total untuk 20 (dua puluh) butir tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi SUGIANTO apabila 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan membayar 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUGIANTO, lalu Saksi SUGIANTO menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa. Pada saat itu Saksi SUGIANTO menyerahkan bonus 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menerima 22 (dua puluh dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Kemudian Saksi SUGIANTO meminta Terdakwa untuk mengantarnya kembali ke Hotel DYVA.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya, lalu memasukkan 15 (lima belas) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke dalam botol kecil. Terdakwa lalu menyerahkan botol kecil yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi ELIS MARLINA (yang mana merupakan istri Terdakwa) untuk disimpan, kemudian Saksi ELIS MARLINA menyimpan botol kecil yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut di gantungan jilbab tepatnya di dinding kamarnya. Terdakwa lalu menyimpan 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Teras Depan Rumah karena akan ada pembeli yang akan membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ELIS MARLINA pergi ke KTV AKA Meranti di Room Singapore dengan membawa 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dibungkus plastik asoy merah dengan maksud akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ELIS MARLINA. Setelah sampai di KTV AKA Meranti, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Saksi ELIS MARLINA.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu kembali ke rumahnya karena akan ada yang membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru & hijau yang dibungkus dengan plastic asoy warna merah;
2. 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna biru;
3. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan No Pol BM 5429 SAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi SUGIANTO menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diantar kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi SUGIANTO menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta Terdakwa menjemput Saksi SUGIANTO di Hotel DYVA. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi SUGIANTO di Hotel DYVA. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIANTO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 5429 SAB milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi SUGIANTO meminjam sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke Pelabuhan. Sekitar pukul 20.30 WIB Saksi SUGIANTO kembali kerumah Terdakwa, lalu Saksi SUGIANTO mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan Pil Ekstasi. Selanjutnya bungkus plastik tersebut langsung dibuka dan terdapat 62 (enam puluh dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru Merek Tiger dan Pil Ekstasi warna hijau Doraemon, lalu Terdakwa membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga total untuk 20 (dua puluh) butir tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi SUGIANTO apabila 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan membayar 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUGIANTO, lalu Saksi SUGIANTO menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa. Pada saat itu Saksi SUGIANTO menyerahkan bonus 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menerima 22 (dua puluh dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Kemudian Saksi SUGIANTO meminta Terdakwa untuk mengantarnya kembali ke Hotel DYVA.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya, lalu memasukkan 15 (lima belas) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke dalam botol kecil. Terdakwa lalu menyerahkan botol kecil yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi ELIS MARLINA (yang mana merupakan istri Terdakwa) untuk disimpan, kemudian Saksi ELIS MARLINA menyimpan botol kecil yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut di gantungan jilbab tepatnya di dinding kamarnya. Terdakwa lalu menyimpan 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Teras Depan Rumah karena akan ada pembeli yang akan membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ELIS MARLINA pergi ke KTV AKA Meranti di Room Singapore dengan membawa 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dibungkus plastik asoy merah dengan maksud akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ELIS MARLINA. Setelah sampai di KTV AKA Meranti, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Saksi ELIS MARLINA. Terdakwa lalu kembali ke rumahnya karena akan ada yang membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/10219.00/2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh MHD ARIS ZAIN selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN BIs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pil Ekstasi warna biru dan hijau yang dibungkus plastik asoy merah dan diperoleh hasil penimbangan dengan **berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls





yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Wage Kabarja als Wage Bin Ngapon (alm) dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN BIs



“**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “**permufakatan jahat**” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi SUGIANTO menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diantar kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi SUGIANTO menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta Terdakwa menjemput Saksi SUGIANTO di Hotel DYVA. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi SUGIANTO di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel DYVA. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIANTO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi BM 5429 SAB milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi SUGIANTO meminjam sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke Pelabuhan. Sekitar pukul 20.30 WIB Saksi SUGIANTO kembali kerumah Terdakwa, lalu Saksi SUGIANTO mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna biru yang berisikan Pil Ekstasi. Selanjutnya bungkus plastik tersebut langsung dibuka dan terdapat 62 (enam puluh dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru Merek Tiger dan Pil Ekstasi warna hijau Doraemon, lalu Terdakwa membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga total untuk 20 (dua puluh) butir tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi SUGIANTO apabila 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut berhasil terjual, maka Terdakwa akan membayar 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUGIANTO, lalu Saksi SUGIANTO menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa. Pada saat itu Saksi SUGIANTO menyerahkan bonus 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menerima 22 (dua puluh dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Kemudian Saksi SUGIANTO meminta Terdakwa untuk mengantarnya kembali ke Hotel DYVA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya, lalu memasukkan 15 (lima belas) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi ke dalam botol kecil. Terdakwa lalu menyerahkan botol kecil yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut kepada Saksi ELIS MARLINA (yang mana merupakan istri Terdakwa) untuk disimpan, kemudian Saksi ELIS MARLINA menyimpan botol kecil yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut di gantungan jilbab tepatnya di dinding kamarnya. Terdakwa lalu menyimpan 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Teras Depan Rumah karena akan ada pembeli yang akan membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ELIS MARLINA pergi ke KTV AKA Meranti di Room Singapore dengan membawa 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dibungkus plastik asoy merah dengan maksud akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ELIS MARLINA. Setelah sampai di KTV AKA Meranti, Terdakwa

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada Saksi ELIS MARLINA. Terdakwa lalu kembali ke rumahnya karena akan ada yang membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/10219.00/2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh MHD ARIS ZAIN selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru dan hijau yang dibungkus plastik asoy merah dan diperoleh hasil penimbangan dengan **berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa "Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara", sementara ayat (2)nya menyebutkan bahwa "Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara";

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDO SAFPITRI S. Alias EDO Bin ALI UMAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan No Pol BM 5429 SAB.

## (Dirampas untuk Negara)

- 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru & hijau yang dibungkus dengan plastic asoy warna merah;
- 1 (satu) unit HP Android merk INFINIX warna biru;

## (Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ru, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Dorta Mauli Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andriang, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)